



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 04/IT1.SA/PER/2025

TENTANG

TATA KELOLA DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan, bahwa Senat Akademik ITB merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka sebagai perwujudan tata kelola dosen ITB dipandang perlu mengatur tentang tata kelola dosen ITB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan ketentuan tentang Tata Kelola Dosen ITB yang ditetapkan dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non-Dosen menjadi Dosen;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perpindahan Dosen Warga Negara Indonesia dari Perguruan Tinggi Luar Negeri ke Perguruan Tinggi Dalam Negeri;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 008/P/I1.MWA/2014 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung;

13. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2020 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
14. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 06/IT1.SA/PER/2021 tentang Norma dan Kebijakan Kerja Sama Akademik;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG TATA KELOLA DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat Dosen ITB, terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. Dosen Tetap ITB adalah Dosen ITB yang bekerja penuh waktu, dengan beban kerja paling sedikit setara dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester.
4. Dosen Tidak Tetap ITB adalah Dosen ITB yang bekerja tidak penuh waktu, dengan beban kerja kurang dari 12 (dua belas) satuan kredit semester sesuai dengan perjanjian kerja.
5. Rekrutmen Dosen adalah pengadaan dosen yang mencakup pengumuman di media, seleksi, dan penetapan penerimaan dosen.
6. Penugasan Dosen ITB adalah penugasan terkait akademik, manajerial, dan khusus.
7. Penugasan Akademik Dosen ITB adalah penugasan terkait dengan kegiatan akademik.
8. Penugasan Manajerial Dosen ITB adalah penugasan terkait dengan pendukung kegiatan akademik.
9. Penugasan Khusus Dosen ITB adalah penugasan terkait dengan kegiatan yang berskala nasional, regional, internasional, serta penugasan ke perguruan tinggi lainnya.
10. Remunerasi Dosen ITB adalah penggajian, kompensasi, serta fasilitas (atau *benefit*) yang diberikan oleh ITB kepada Dosen ITB sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

11. Jabatan Akademik adalah kedudukan bersifat fungsional yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi, yang pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.
12. Tugas Tambahan Dalam Jabatan Struktural adalah kedudukan yang merujuk pada posisi manajerial atau administratif yang diemban oleh dosen dalam struktur organisasi perguruan tinggi yang diberikan berdasarkan penugasan tambahan serta tanggung jawab kepemimpinan atau pengelolaan satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi.
13. Kompetensi Dosen adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan sebagai dosen yang dilandasi atas pengetahuan, keterampilan, keahlian serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh tugas atau pekerjaan tersebut terdiri dari kompetensi dasar, fungsional, dan manajerial.
14. Kompetensi Dasar Dosen ITB adalah kemampuan dasar untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen ITB, yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, serta didukung oleh sikap kerja yang mencakup aspek kepribadian dan sosial, dan merupakan syarat pengangkatan sebagai Dosen ITB.
15. Kompetensi Fungsional dan Teknis Dosen ITB adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen ITB yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, serta didukung oleh sikap kerja yang mencakup aspek kepribadian dan sosial yang dituntut oleh tugas tersebut, dan berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya kompetensi ini dapat disebut sebagai Kompetensi Tridharma Perguruan Tinggi.
16. Kompetensi Manajerial Dosen ITB adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen ITB yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, serta didukung oleh sikap kerja yang mencakup aspek kepribadian dan sosial yang dituntut oleh tugas tersebut, dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas tambahan dalam jabatan struktural serta kepemimpinan di satuan kerja di lingkungan ITB.
17. Pengembangan Kompetensi Dosen ITB adalah segala bentuk upaya untuk meningkatkan kompetensi Dosen ITB, antara lain melalui tugas belajar, pendidikan, pelatihan, seminar, kursus, penataran, magang, pertukaran dosen, bimbingan teknis, sosialisasi, lokakarya (*workshop*), dan pembimbingan (*coaching*).
18. Pelanggaran oleh Dosen ITB adalah setiap tindakan Dosen ITB yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Integritas Akademik adalah komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab dalam seluruh proses akademik, termasuk dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup kejujuran dalam menyusun karya ilmiah, menghindari plagiarisme, tidak memalsukan data, serta menjunjung tinggi etika akademik dalam kolaborasi dan publikasi.
20. Sanksi atas Pelanggaran oleh Dosen ITB adalah tindakan yang dikenakan terhadap Dosen ITB yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait disiplin pegawai.

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Kelola Dosen ITB

Ruang lingkup tata kelola dosen ITB, meliputi:

- a. Pelaksanaan rekrutmen, penugasan, promosi, dan demosi dosen ITB;
- b. Pengembangan kompetensi dosen ITB;
- c. Pemberian remunerasi kepada dosen ITB;

- d. Pemberian penghargaan atas kinerja dosen ITB;
- e. Pemberian sanksi atas pelanggaran oleh dosen ITB;
- f. Pelaksanaan kerja sama dan mobilitas dosen ITB.

Pasal 3

Kriteria Umum Tata Kelola Dosen ITB

Kriteria umum Tata Kelola Dosen ITB, meliputi:

- a. Seluruh aspek Tata Kelola Dosen ITB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 didasarkan pada sistem merit;
- b. Pelaksanaan rekrutmen, penugasan, dan promosi dosen dilakukan secara terbuka, adil, transparan, terencana dengan baik dan berkelanjutan;
- c. Pelaksanaan demosi dosen dilakukan secara objektif, adil, bijaksana dan transparan;
- d. Perencanaan kebutuhan dosen disesuaikan dengan beban kerja;
- e. Seluruh jabatan dosen memiliki standar kompetensi jabatan;
- f. Pengembangan kompetensi dosen disesuaikan dengan hasil penilaian kinerja individu, terencana dengan baik dan berkelanjutan;
- g. Pengembangan kompetensi dosen didasarkan pada manajemen perencanaan dan pengembangan karier dosen;
- h. Pemberian remunerasi kepada dosen dilakukan dengan memperhatikan kinerja;
- i. Pemberian penghargaan atas kinerja dosen dilakukan secara objektif, adil, dan transparan;
- j. Pemberian sanksi atas pelanggaran oleh dosen dilakukan secara objektif, adil, bijaksana, dan transparan;
- k. Tersedia sistem informasi terintegrasi Tata Kelola Dosen ITB yang dapat diakses seluruh komunitas dosen;
- l. Pelaksanaan kerja sama dan mobilitas dosen dilakukan sesuai kebutuhan, transparan, dan terencana dengan baik.

BAB II

REKRUTMEN, PENUGASAN, PROMOSI, DAN DEMOSI DOSEN ITB

Pasal 4

Perencanaan Kebutuhan Dosen ITB

Perencanaan kebutuhan dosen ITB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ITB menyusun rencana kebutuhan dosen untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dituangkan dalam Rencana Strategis ITB.
- b. Perencanaan kebutuhan dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada kebutuhan masing-masing kelompok keilmuan atau keahlian, program studi, fakultas atau sekolah di lingkungan ITB, dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan pengembangan keilmuan atau keahlian, serta jumlah dosen yang akan memasuki usia pensiun.
- c. Rencana kebutuhan dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Rektor ITB.

Pasal 5

Rekrutmen Dosen ITB

- (1) Rekrutmen dosen ITB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi;

- b. akuntabilitas; dan
 - c. kebutuhan institusi.
- (2) Rekrutmen dosen ITB mengikuti ketentuan berikut:
- a. wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. didasarkan pada rencana kebutuhan dosen;
 - c. dilaksanakan dengan mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi, serta persyaratan lain yang ditetapkan;
 - d. Rekrutmen dosen tidak tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, serta pengalaman profesional bagi calon dosen tidak tetap yang berasal dari kalangan profesional, dimana pengakuan atas pengalaman profesional tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan kesetaraan kualifikasi akademik calon dosen tidak tetap;
 - e. Rekrutmen dosen tidak tetap hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu yang bersifat mendesak dan kurang atau tidak dapat dipenuhi oleh dosen tetap yang tersedia;
 - f. Rekrutmen dosen dilaksanakan secara terpusat oleh Unit Kerja ITB yang menangani urusan kepegawaian atau sumber daya.
- (3) Ketentuan mengenai Rekrutmen Dosen ITB ditetapkan oleh Rektor ITB.

Pasal 6 Penugasan Dosen ITB

- (1) Penugasan dosen ITB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. kualifikasi akademik;
 - b. kesesuaian keilmuan;
 - c. kompetensi; dan
 - d. kebutuhan institusi.
- (2) Penugasan dosen ITB mengikuti ketentuan berikut:
- a. wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengembangan keilmuan atau keahlian dan jenjang karier dosen;
 - c. Penugasan dosen dapat dikategorikan sebagai penugasan akademik, penugasan manajerial, dan penugasan khusus;
 - d. Penugasan akademik dan penempatannya di ITB ditetapkan oleh Rektor ITB;
 - e. Penugasan manajerial di ITB ditetapkan oleh Rektor ITB atau Dekan Fakultas atau Sekolah sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;
 - f. Penugasan khusus wajib mendapatkan persetujuan dari Rektor ITB.

Pasal 7 Promosi dan Demosi Dosen ITB

- (1) Promosi dan demosi dosen ITB dilaksanakan berdasarkan prinsip;
- a. objektivitas;
 - b. transparansi; dan
 - c. pengembangan karier dosen.
- (2) Promosi dan demosi dosen mengikuti ketentuan berikut:
- a. wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ITB melakukan pemantauan karier dosen untuk keperluan usulan kepangkatan dan/atau Jabatan Akademik;

- c. Usulan promosi dosen diajukan oleh Dekan Fakultas atau Sekolah kepada Rektor ITB;
- d. Usulan Jabatan Akademik ke jenjang Asisten Ahli dan Lektor wajib memperoleh persetujuan dari Senat Fakultas atau Sekolah dan ditetapkan oleh Rektor ITB;
- e. Usulan kenaikan Jabatan Akademik ke jenjang Lektor Kepala wajib memperoleh persetujuan dari Senat Akademik ITB;
- f. Usulan kenaikan Jabatan Akademik ke jenjang Profesor wajib memperoleh persetujuan dari Senat Akademik ITB dengan mempertimbangkan masukan dari Forum Guru Besar ITB;
- g. Persyaratan dan prosedur demosi dosen diatur dalam ketentuan tersendiri, dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan kementerian terkait;
- h. Pengusulan dosen untuk menjalankan Tugas Tambahan Dalam Jabatan Struktural merupakan kewenangan Rektor ITB dengan mempertimbangkan kualifikasi akademik, kompetensi, asas, keadilan, dan prinsip transparansi.

BAB III PENGEMBANGAN KOMPETENSI DOSEN ITB

Pasal 8 Kompetensi Dosen ITB

Setiap dosen ITB wajib memiliki dan mengembangkan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas, profesionalisme dan pengembangan kariernya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap dosen meliputi kompetensi dasar dan kompetensi Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Kompetensi tambahan yang wajib dimiliki oleh dosen untuk menjalankan Tugas Tambahan Dalam Jabatan Struktural di ITB adalah kompetensi manajerial;
- c. Selain kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat ditetapkan kompetensi lain yang wajib dimiliki oleh dosen;
- d. Setiap dosen memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya;
- e. Pengembangan kompetensi digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengembangan karier dosen.

Pasal 9 Perencanaan Pengembangan Kompetensi Dosen ITB

Perencanaan pengembangan kompetensi dosen ITB disusun secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas, profesionalisme, dan pengembangan karier dosen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengembangan kompetensi dosen disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dan rencana pengembangan karier dosen;
- b. Perencanaan pengembangan kompetensi dosen mencakup analisis kesenjangan kompetensi serta pengembangan program peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan karier dosen;
- c. Perencanaan pengembangan kompetensi dosen dilaksanakan dengan prinsip dasar kesatuan kebijakan, keragaman dan kemudahan pelaksanaan, serta ketepatan sasaran;

- d. Rencana pengembangan kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Rektor ITB.

Pasal 10

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Dosen ITB

Pelaksanaan pengembangan kompetensi dosen ITB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengembangan kompetensi dibedakan menjadi:
 1. Pengembangan kompetensi dasar bagi calon dosen; dan
 2. Pengembangan kompetensi dalam jabatan bagi dosen.
- b. Pengembangan kompetensi dasar bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dilaksanakan dengan tujuan membangun kemampuan dasar dalam melaksanakan tugas sebagai dosen, serta membentuk integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, serta karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab.
- c. Pengembangan kompetensi dasar bagi calon dosen dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau pelatihan prajabatan.
- d. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada huruf c mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengembangan kompetensi dalam jabatan bagi dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 terdiri atas:
 1. Pengembangan kompetensi Tridharma Perguruan Tinggi; dan/atau
 2. Pengembangan kompetensi manajerial.
- f. Pelaksanaan pengembangan kompetensi Tridharma Perguruan Tinggi bagi Jabatan Akademik tertentu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pedoman pengembangan kompetensi Tridharma Perguruan Tinggi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pengembangan kompetensi manajerial meliputi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Pelaksanaan pengembangan karier dosen yang disebutkan dalam Peraturan ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pengembangan kompetensi ditetapkan oleh Rektor ITB.

BAB IV

REMUNERASI DOSEN ITB

Pasal 11

Remunerasi Dosen ITB

Remunerasi dosen ITB diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi, tanggung jawab, dan kinerja, serta disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kelayakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. remunerasi diberikan secara adil dan wajar kepada dosen berdasarkan:
 1. kualifikasi dan kompetensi individu (*pay for person*);
 2. posisi dan tanggung jawab pekerjaan (*pay for position*); dan
 3. kinerja (*pay for performance*).
- b. remunerasi meliputi kompensasi (penggajian) dan fasilitas (*benefits*) dalam bentuk:

1. kompensasi terdiri atas komponen upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari raya keagamaan, insentif, bonus, dan/atau komponen kompensasi lainnya berdasarkan kinerja;
 2. fasilitas terdiri atas komponen fasilitas kesehatan, kendaraan, komunikasi, dan/atau fasilitas lainnya yang menunjang pelaksanaan tugas.
- c. bentuk remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diberikan secara bulanan, tahunan, atau periodik;
 - d. nilai remunerasi ditetapkan berdasarkan data pembandingan yang akurat agar kompetitif dan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 12

Remunerasi Dosen Tetap ITB

Remunerasi dosen tetap diberikan secara berkala dalam berbagai bentuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. komponen remunerasi bulanan meliputi upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap;
- b. komponen remunerasi tahunan meliputi tunjangan hari raya keagamaan, gaji ketiga belas, dan bonus;
- c. komponen remunerasi periodik meliputi insentif dan honorarium;
- d. nilai remunerasi ditentukan berdasarkan golongan, jabatan, kinerja, lokasi kerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat disesuaikan secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, tingkat kinerja, dan kemampuan keuangan ITB.

Pasal 13

Remunerasi Dosen Tidak Tetap ITB

Remunerasi dosen tidak tetap diberikan berdasarkan perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bentuk remunerasi ditetapkan melalui perjanjian kerja antara ITB dan dosen tidak tetap yang bersangkutan, dengan komponen remunerasi dapat mengacu pada bentuk remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c;
- b. besaran remunerasi ditentukan berdasarkan kesepakatan, yang sekurang-kurangnya per bulan sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Pasal 14

Remunerasi Lainnya bagi Dosen ITB

Selain bentuk remunerasi utama, dosen ITB juga berhak menerima bentuk remunerasi lainnya yang mendukung perlindungan dan keberlanjutan kesejahteraan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Selain remunerasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13, dosen diberikan remunerasi dalam bentuk lain, berupa asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan ini diberikan remunerasi dalam bentuk lain, berupa uang pensiun, pesangon, dan uang pisah.

Pasal 15
Fasilitas bagi Dosen Tetap ITB

ITB memberikan fasilitas kepada dosen tetap yang bentuknya dapat berupa rumah singgah, perumahan, dan tempat pemakaman.

BAB V
PENGHARGAAN ATAS KINERJA DOSEN ITB

Pasal 16
Pemberian Penghargaan atas Kinerja Dosen ITB

Penghargaan atau insentif prestasi khusus diberikan kepada dosen ITB sebagai bentuk apresiasi institusi atas karya dan pencapaian kerja yang luar biasa, yang memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan ITB serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia dan masyarakat global.

Pasal 17
Proses Pelaksanaan Seleksi Pemberian Penghargaan

Proses pelaksanaan seleksi pemberian penghargaan atas kinerja dosen ITB dilakukan oleh komite seleksi yang dibentuk oleh Rektor ITB dan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penetapan kategori penghargaan;
- b. penetapan kriteria penerima penghargaan; dan
- c. pelaksanaan proses seleksi, yang meliputi:
 1. pencalonan penerima penghargaan;
 2. seleksi calon penerima penghargaan; dan
 3. penetapan penerima penghargaan.

Pasal 18
Kriteria Pemberian Penghargaan

Untuk menjamin objektivitas dan konsistensi dalam proses seleksi pemberian penghargaan bagi dosen ITB, kriteria pemberian penghargaan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf i merupakan kriteria umum yang berlaku dalam proses pelaksanaan seleksi penghargaan oleh komite seleksi;
- b. kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 merupakan kriteria khusus yang berlaku bagi calon penerima penghargaan.

Pasal 19
Wewenang Rektor ITB Terkait Pemberian Penghargaan

Untuk menjamin pelaksanaan pemberian penghargaan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan, Rektor ITB memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan komite seleksi pemberian penghargaan.
- b. Menyerahkan penghargaan kepada penerima penghargaan dalam acara-acara resmi yang diselenggarakan oleh ITB.

BAB VI SANKSI ATAS PELANGGARAN DOSEN ITB

Pasal 20 Tujuan Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi bertujuan untuk memastikan bahwa dosen ITB melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan berintegritas, serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Pasal 21 Pelanggaran oleh Dosen ITB

Pelanggaran oleh dosen ITB, meliputi:

- a. memberikan informasi yang tidak benar dan/atau berperilaku tidak jujur;
- b. melakukan pelanggaran terhadap integritas akademik dan disiplin dosen;
- c. melakukan praktik penyuapan, korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- d. tidak memenuhi beban kerja dosen sebagaimana ditetapkan;
- e. tidak memenuhi indikator kinerja dosen yang telah ditentukan;
- f. tidak memenuhi persyaratan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh ITB; dan
- g. pelanggaran lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 Penjatuhan Sanksi dan Upaya Pencegahan Pelanggaran Dosen ITB

- (1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran, dijatuhi sanksi dengan mengacu pada mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) ITB melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran berulang oleh dosen dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI YANG MELIBATKAN DOSEN ITB

Pasal 23 Peran dan Penugasan Dosen ITB dalam Kerja Sama Perguruan Tinggi

- (1) Pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran dosen dalam kerja sama didasarkan pada bidang keilmuan/keahlian, kompetensi, dan kapabilitas yang dimilikinya.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi keilmuan/keahlian, pengembangan kompetensi dan jenjang karier dosen, serta promosi institusi dan penguatan kapasitas institusi.

- (4) Penugasan dosen dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 Peraturan ini.

BAB VIII MOBILITAS DOSEN ITB

Pasal 24 Mobilitas Dosen ITB

- (1) Mobilitas dosen merupakan perpindahan dosen yang bersifat institusional.
- (2) Mobilitas dosen dapat terjadi karena pelaksanaan kerja sama maupun mutasi kepegawaian.
- (3) Mobilitas dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berlangsung dalam lingkup internal maupun eksternal ITB, bersifat sementara maupun permanen, serta dalam skala nasional maupun internasional.

Pasal 25 Penugasan Mobilitas Dosen ITB

- (1) Pelaksanaan mobilitas dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan dosen yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama yang berdampak pada mobilitas dosen dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 Peraturan ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 26 Ketentuan Penutup-

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau melalui peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Mei 2025
KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002